



IDX

Indonesia Stock Exchange

member of **wfe** WORLD FEDERATION OF EXCHANGES



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

- Nomor : Kep-00168/BEI/11-2018
- Perihal : **Perubahan Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas**
- Tanggal Dikeluarkan : 22 November 2018
- Tanggal Diberlakukan : 26 November 2018
- Menimbang** :
- a. bahwa Bursa telah memberlakukan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas terakhir kalinya melalui Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00113/BEI/12-2016 tanggal 3 Januari 2016 perihal Perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas;
 - b. bahwa Bursa telah memberlakukan ketentuan terkait periode perdagangan saham yang mengandung hak dividen tunai, saham dividen, saham bonus dan/atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu di Pasar Tunai dan Pasar Negosiasi melalui Lampiran VI dan VII Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-565/BEJ/11-2003 tanggal 14 November 2003 tentang Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek;
 - c. bahwa dengan memperhatikan perkembangan bisnis pasar modal secara global dan untuk meningkatkan efisiensi serta likuiditas perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, maka dipandang perlu untuk melakukan percepatan waktu penyelesaian Transaksi Bursa dari T+3 menjadi T+2;
 - d. bahwa untuk mengakomodasi perkembangan sistem yang dinamis dan guna memudahkan pemahaman pelaku pasar atas peraturan terkait penyelesaian Transaksi Bursa, maka dipandang perlu untuk mengubah struktur pengaturan penyelesaian Transaksi Bursa dalam Peraturan Bursa dan KPEI;
 - e. bahwa untuk menjaga perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian pengaturan terkait Pasar Negosiasi, perdagangan Waran, dan koreksi *Trading-ID*;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., b., c., d., dan e. di atas, dipandang perlu untuk menetapkan perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.



IDX

Indonesia Stock Exchange

member of **wfe** WORLD FEDERATION OF EXCHANGES



Mengingat

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 46/POJK.04/2016 Tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Bursa Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 275);
4. Peraturan Bapepam Nomor III.A.10. tentang Transaksi Efek (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-42/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 21/POJK.04/2018 Tentang Waktu Penyelesaian Transaksi Bursa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6262);
6. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00113/BEI/12-2016 tanggal 14 Desember 2016);
7. Lampiran VI dan VII Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-565/BEJ/11-2003 tanggal 14 November 2003 tentang Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek;
8. Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-1295/PM.21/2018 tanggal 5 November 2018 perihal Persetujuan atas Perubahan Peraturan PT BEI Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
2. Masa transisi untuk beberapa ketentuan sebagai berikut:



Indonesia Stock Exchange

member of **wfe** WORLD FEDERATION OF EXCHANGES



- a. Ketentuan mengenai jenjang perubahan harga maksimum dan *Auto Rejection* atas perdagangan Waran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.5.3. dan VI.7.1.3. Lampiran Keputusan ini mulai berlaku tanggal 11 Maret 2019.
 - b. Ketentuan mengenai waktu penyelesaian transaksi di Pasar Negosiasi dalam hal Anggota Bursa Efek beli dan Anggota Bursa Efek jual tidak menetapkan waktu penyelesaian Transaksi Bursa adalah sebagai berikut:
 - 1) waktu penyelesaian transaksi ditetapkan T+3, sampai tanggal 10 Maret 2019;
 - 2) waktu penyelesaian transaksi T+2 sebagaimana diatur dalam ketentuan VII.4.5.4.2. Lampiran keputusan ini mulai berlaku tanggal 11 Maret 2019.
3. Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka:
- a. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas yang dituangkan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00113/BEI/12-2016 tanggal 14 Desember 2016 perihal Perubahan Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas; dan
 - b. Lampiran VI dan VII Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-565/BEJ/11-2003 tentang Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek. dinyatakan tidak berlaku lagi.
4. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukannya.

Hormat kami,



Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia


Inarno Djajadi
Direktur Utama


Laksono W. Widodo
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I, Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal II A, Otoritas Jasa Keuangan
5. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
6. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
7. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia

LAMPIRAN

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Nomor : Kep-00113/BEI/12-2016
Tanggal ditetapkan : 13 Desember 2016
Tanggal diberlakukan : 3 Januari 2017
Diubah dengan:
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Nomor : Kep-00168/BEI/11-2018
Tanggal ditetapkan : 22 November 2018
Tanggal diberlakukan : 26 November 2018

PERATURAN NOMOR II-A: TENTANG PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

I. DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- I.1. **Anggota Bursa Efek** adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan telah memperoleh persetujuan keanggotaan Bursa untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan Efek di Bursa sesuai dengan Peraturan Bursa.
- I.2. **Auto Rejection** adalah penolakan secara otomatis oleh JATS terhadap penawaran jual dan/atau permintaan beli Efek Bersifat Ekuitas yang dimasukkan ke JATS akibat dilampauinya batasan harga atau jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang ditetapkan oleh Bursa.
- I.3. **Bursa** adalah PT Bursa Efek Indonesia.
- I.4. **Daftar Hasil Kliring (DHK)** adalah dokumen elektronik yang memuat perincian hak dan kewajiban Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana masing-masing Anggota Kliring dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa.
- I.5. **Daftar Transaksi Bursa (DTB)** adalah dokumen elektronik yang berisikan seluruh Transaksi Bursa yang dilakukan oleh setiap Anggota Bursa Efek pada setiap Hari Bursa yang disediakan oleh Bursa untuk Anggota Bursa Efek dan KPEI pada setiap akhir sesi perdagangan.
- I.6. **Efek Bersifat Ekuitas** adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008
- I.7. **Fraksi Harga** adalah satuan perubahan harga yang digunakan dalam melakukan penawaran jual atau permintaan beli.
- I.8. **Harga** adalah sejumlah nilai dalam mata uang rupiah yang terbentuk berdasarkan perjumpaan penawaran jual dan permintaan beli Efek yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek di Bursa.
- I.9. **Harga Pembukaan (Opening Price)** adalah Harga yang terbentuk pada saat sesi Pra-pembukaan.
- I.10. **Harga Penutupan (Closing Price)** adalah Harga yang terbentuk pada saat sesi Pra-penutupan.

- I.11. **Harga Previous** adalah Harga Penutupan pada Hari Bursa sebelumnya.
- I.12. **Harga Teoretis Hasil Tindakan Korporasi** adalah nilai yang dihitung dan ditetapkan oleh Bursa berdasarkan rasio tindakan korporasi yang ditetapkan oleh Perusahaan Tercatat dan digunakan sebagai pedoman harga untuk proses tawar menawar pada awal perdagangan saham hasil tindakan korporasi (periode *ex*) di Bursa.
- I.13. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.
- I.14. **Jakarta Automated Trading System (JATS)** adalah sistem perdagangan Efek yang berlaku di Bursa untuk perdagangan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer.
- I.15. **Jakarta Open Network Environment Client (JONEC)** adalah sarana di Anggota Bursa Efek yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk mengakses JATS melalui Jaringan Terpadu Pasar Modal dan terminal *Remote Trading* sesuai dengan Panduan *Remote Trading*.
- I.16. **Kliring** adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
- I.17. **Komite Perdagangan Efek** adalah komite yang dibentuk dan anggotanya ditunjuk oleh Bursa berdasarkan keahliannya, yang bertugas untuk memberikan pendapat kepada Bursa baik diminta maupun tidak diminta yang berkaitan dengan perdagangan Efek di Bursa.
- I.18. **Kondisi Darurat** adalah suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kehendak dan/atau kemampuan Bursa yang menyebabkan tidak dapat dilangsungkannya perdagangan Efek di Bursa secara teratur, wajar, dan efisien.
- I.19. **KPEI** adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
- I.20. **KSEI** adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- I.21. **Netting** adalah kegiatan Kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap Anggota Kliring untuk menyerahkan atau menerima sejumlah saldo Efek tertentu untuk setiap jenis Efek yang ditransaksikan dan untuk menerima atau membayar sejumlah saldo dana untuk seluruh atau setiap jenis Efek yang ditransaksikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
- I.22. **Panduan Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas** adalah panduan yang ditetapkan oleh Bursa yang menjelaskan tata cara dan mekanisme pelaksanaan perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.
- I.23. **Pasar Negosiasi** adalah pasar dimana perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa dilaksanakan berdasarkan tawar menawar langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan (*non continuous auction market*) dan penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Anggota Bursa Efek.
- I.24. **Pasar Reguler** adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*)

oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah hari dilakukannya Transaksi Bursa (T+2).

- I.25. **Pasar Reguler Tunai (Pasar Tunai)** adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0).
- I.26. **Pasca Penutupan (Post-Trading)** adalah sesi akhir waktu perdagangan di Pasar Reguler pada setiap Hari Bursa yang dapat digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli suatu Efek Bersifat Ekuitas pada harga yang sama dengan Harga Penutupan.
- I.27. **Perangkat Remote Trading Anggota Bursa Efek** adalah fasilitas *Remote Trading* yang berada di Anggota Bursa Efek.
- I.28. **Per-transaksi (trade for trade)** adalah penentuan pemenuhan hak dan kewajiban untuk setiap transaksi oleh Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli yang dilakukan secara langsung atas Efek yang ditransaksikan.
- I.29. **Perusahaan Tercatat** adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa.
- I.30. **Pra-pembukaan (Pre-opening)** adalah sesi awal waktu perdagangan di Pasar Reguler pada setiap Hari Bursa yang dapat digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli suatu saham sehingga dimungkinkan terjadinya pembentukan Harga Pembukaan atas saham tersebut berdasarkan harga terbaik dan volume terbanyak.
- I.31. **Pra-penutupan (Pre-closing)** adalah sesi perdagangan di Pasar Reguler pada setiap Hari Bursa yang dapat digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli suatu Efek Bersifat Ekuitas sehingga dimungkinkan terjadinya pembentukan Harga Penutupan atas Efek Bersifat Ekuitas tersebut berdasarkan harga terbaik dan volume terbanyak.
- I.32. **Remote Trading** adalah perdagangan Efek secara elektronik yang diselenggarakan oleh Bursa.
- I.33. **Trading-ID** adalah bagian dari *Single Investor Identification (SID)* yang ditetapkan oleh KSEI dan digunakan sebagai identitas nasabah untuk melaksanakan perdagangan di Bursa.
- I.34. **Waktu JATS** adalah waktu yang tertera pada JATS.

II. KETENTUAN UMUM PERDAGANGAN

- II.1. Efek Bersifat Ekuitas yang diatur dalam Peraturan ini meliputi:
 - II.1.1. saham;
 - II.1.2. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - II.1.3. Waran;

- II.1.4. Efek yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat untuk dikonversi menjadi saham Perusahaan Tercatat tersebut;
- II.1.5. Efek lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
- II.2. Anggota Bursa Efek yang melakukan transaksi jual dan/atau beli atas Efek Bersifat Ekuitas yang tercatat di Bursa, wajib melaksanakan transaksi tersebut di Bursa melalui JATS.
- II.3. Anggota Bursa Efek dilarang melaksanakan transaksi jual beli di luar Bursa atau memfasilitasi transaksi jual beli di luar Bursa kecuali dalam kedudukannya sebagai Kustodian, atas Efek bersifat Ekuitas yang tercatat di Bursa.
- II.4. Dalam hal penawaran jual dan/atau permintaan beli Anggota Bursa Efek telah diperjumpakan oleh JATS (*matched*), transaksi tersebut adalah Transaksi Bursa yang sah dan tidak dapat dibatalkan.
- II.5. Anggota Bursa Efek bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di Bursa baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- II.6. Anggota Bursa Efek bertanggung jawab terhadap penyelesaian seluruh Transaksi Bursa atas nama Anggota Bursa Efek yang bersangkutan baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah sebagaimana tercantum dalam DTB, termasuk Transaksi Bursa yang terjadi antara lain karena:
 - II.6.1. kesalahan Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek dan/atau aplikasi Anggota Bursa Efek dalam rangka *Remote Trading* kecuali kesalahan perangkat lunak JONEC yang disediakan oleh Bursa;
 - II.6.2. kelalaian atau kesalahan Anggota Bursa Efek dalam memberikan persetujuan atas penawaran jual dan/atau permintaan beli yang dimasukkan ke JATS;
 - II.6.3. kelalaian atau kesalahan *information technology officer for Remote Trading* dalam pengoperasian Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek; dan/atau
 - II.6.4. adanya akses yang tidak sah yang dilakukan melalui Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek.
- II.7. Bursa menetapkan Panduan Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas yang memuat informasi mengenai tata cara pelaksanaan perdagangan.
- II.8. Dalam melaksanakan perdagangan Efek melalui JATS, Anggota Bursa Efek wajib mematuhi Panduan Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur pada ketentuan II.7. Peraturan ini.
- II.9. Anggota Bursa Efek dilarang untuk antara lain:
 - II.9.1. melakukan penawaran jual dan/atau permintaan beli dengan tujuan memberikan gambaran semu perihal aktivitas dan/atau pergerakan harga suatu Efek melalui informasi di JATS;
 - II.9.2. melakukan perdagangan yang berpotensi dapat menyebabkan terjadinya manipulasi pasar, baik untuk kepentingan sendiri maupun nasabahnya;

- II.9.3. terlibat baik langsung maupun tidak langsung, atau bekerja sama dengan pihak lain dalam melakukan transaksi yang bersifat penipuan, manipulatif, dan/atau menggunakan informasi Orang Dalam;
 - II.9.4. melaksanakan transaksi apabila transaksi tersebut didasarkan pada suatu pernyataan atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan;
 - II.9.5. terlibat baik langsung maupun tidak langsung, atau bekerja sama dengan pihak lain dalam suatu perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan kesan menyesatkan seolah-olah suatu Efek aktif diperdagangkan atau mendorong terjadinya transaksi yang tidak wajar atas suatu Efek.
- II.10. Dalam rangka melakukan pengawasan perdagangan Efek, Bursa melakukan pemantauan terhadap informasi atas setiap Efek yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut, antara lain:
- II.10.1. fluktuasi harga dan volume;
 - II.10.2. frekuensi;
 - II.10.3. order/pesanan;
 - II.10.4. transaksi;
 - II.10.5. pola transaksi;
 - II.10.6. informasi penyelesaian transaksi;
 - II.10.7. informasi lain yang penting dan relevan.
- II.11. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan perdagangan, Bursa melakukan tindakan antara lain:
- II.11.1. melakukan permintaan penjelasan baik langsung maupun tidak langsung kepada Anggota Bursa Efek;
 - II.11.2. melakukan permintaan Keterbukaan Informasi kepada Perusahaan Tercatat;
 - II.11.3. menerbitkan *Unusual Market Activity (UMA)*, yaitu aktivitas perdagangan dan/atau pergerakan harga suatu Efek yang tidak biasa pada suatu kurun waktu tertentu di Bursa yang menurut penilaian Bursa berpotensi mengganggu terselenggaranya perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien;
 - II.11.4. mengenakan penghentian sementara perdagangan Efek Perusahaan Tercatat;
 - II.11.5. mengenakan larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa (suspensi) atas Anggota Bursa Efek;
 - II.11.6. melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Bursa Efek.
- II.12. Dalam hal Bursa menemukan adanya indikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.9. Peraturan ini maka Bursa melaporkan hal tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- II.13. Penawaran beli yang dimasukkan oleh Anggota Bursa Efek dalam rangka pelaksanaan stabilisasi harga saham wajib dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor XI.B.1 tentang Stabilisasi Harga Untuk Mempermudah Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-88/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996.
- II.14. Penawaran beli yang dimasukkan ke JATS oleh Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.13. Peraturan ini wajib ditambahkan tanda khusus “-SH” pada *Trading-ID*.

III. SEGMENT PASAR DI BURSA

- III.1. Segment Pasar di Bursa untuk perdagangan Efek Bersifat Ekuitas terdiri dari:
- III.1.1. Pasar Reguler;
 - III.1.2. Pasar Tunai;
 - III.1.3. Pasar Negosiasi.
- III.2. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu hanya dapat diperdagangkan pada Pasar Tunai dan sesi I Pasar Negosiasi.

IV. WAKTU PERDAGANGAN

- IV.1. Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa dilakukan pada waktu perdagangan yang berpedoman pada Waktu JATS.
- IV.2. Waktu perdagangan di Pasar Reguler dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- IV.2.1. Senin sampai dengan Kamis:
 - IV.2.1.1. Sesi Pra-pembukaan, yaitu:
 - IV.2.1.1.1. pukul 08.45.00 sampai dengan 08.55.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli;
 - IV.2.1.1.2. pukul 08.55.01 sampai dengan 08.59.59 JATS melakukan proses pembentukan Harga Pembukaan melakukan proses pembentukan Harga Pembukaan dan memperjumpakan penawaran jual dengan permintaan beli pada Harga Pembukaan berdasarkan *price* dan *time priority*.
 - IV.2.1.2. Sesi I pukul 09.00.00 sampai dengan 12.00.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli, dan JATS memperjumpakan secara berkelanjutan (*continuous auction*) atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk Efek yang sama secara keseluruhan maupun sebagian berdasarkan *price* dan *time priority*.
 - IV.2.1.3. Sesi II pukul 13.30.00 sampai dengan 15.49.59 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau

permintaan beli, dan JATS memperjumpakan secara berkelanjutan (*continuous auction*) atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk Efek yang sama secara keseluruhan maupun sebagian berdasarkan *price* dan *time priority*.

IV.2.1.4. Sesi Pra-penutupan, yaitu:

IV.2.1.4.1. pukul 15.50.00 sampai dengan 16.00.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli;

IV.2.1.4.2. pukul 16.00.01 sampai dengan 16.04.59 JATS melakukan proses pembentukan Harga Penutupan dan memperjumpakan penawaran jual dengan permintaan beli pada Harga Penutupan berdasarkan *price* dan *time priority*.

IV.2.1.5. Sesi Pasca Penutupan pukul 16.05.00 sampai dengan pukul 16.15.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli pada Harga Penutupan, dan JATS memperjumpakan secara berkelanjutan (*continuous auction*) atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk Efek yang sama secara keseluruhan maupun sebagian pada Harga Penutupan berdasarkan *time priority*.

IV.2.2. Jumat:

IV.2.2.1. Sesi Pra-pembukaan, yaitu:

IV.2.2.1.1. pukul 08.45.00 sampai dengan 08.55.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli;

IV.2.2.1.2. pukul 08.55.01 sampai dengan 08.59.59 JATS melakukan proses pembentukan Harga Pembukaan dan memperjumpakan penawaran jual dengan permintaan beli pada Harga Pembukaan berdasarkan *price* dan *time priority*.

IV.2.2.2. Sesi I pukul 09.00.00 sampai dengan 11.30.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli, dan JATS memperjumpakan secara berkelanjutan (*continuous auction*) atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk Efek yang sama secara keseluruhan maupun sebagian berdasarkan *price* dan *time priority*.

IV.2.2.3. Sesi II pukul 14.00.00 sampai dengan 15.49.59 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli, dan JATS memperjumpakan secara berkelanjutan (*continuous auction*) atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk Efek yang sama secara keseluruhan maupun sebagian berdasarkan *price* dan *time priority*.

IV.2.2.4. Sesi Pra-penutupan, yaitu:

IV.2.2.4.1. pukul 15.50.00 sampai dengan 16.00.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli;

IV.2.2.4.2. pukul 16.00.01 sampai dengan 16.04.59 JATS melakukan proses pembentukan Harga Penutupan dan memperjumpakan penawaran jual dengan permintaan beli pada Harga Penutupan berdasarkan *price* dan *time priority*.

IV.2.2.5. Sesi Pasca Penutupan pukul 16.05.00 sampai dengan pukul 16.15.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli pada Harga Penutupan, dan JATS memperjumpakan secara berkelanjutan (*continuous auction*) atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk Efek yang sama secara keseluruhan maupun sebagian pada Harga Penutupan berdasarkan *time priority*.

IV.3. Waktu perdagangan di Pasar Tunai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

IV.3.1. Senin sampai dengan Kamis sesi I pukul 09.00.00 sampai dengan 12.00.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli, dan JATS memperjumpakan secara berkelanjutan (*continuous auction*) atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk Efek yang sama secara keseluruhan maupun sebagian berdasarkan *price* dan *time priority*.

IV.3.2. Jumat sesi I pukul 09.00.00 sampai dengan 11.30.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli, dan JATS memperjumpakan secara berkelanjutan (*continuous auction*) atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk Efek yang sama secara keseluruhan maupun sebagian berdasarkan *price* dan *time priority*.

IV.4. Waktu perdagangan di Pasar Negosiasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

IV.4.1. Senin sampai dengan Kamis:

IV.4.1.1. Sesi I pukul 09.00.00 sampai dengan 12.00.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan hasil kesepakatan tawar-menawar ke JATS dan Anggota Bursa Efek lawan transaksi (*counter party*) mengkonfirmasi hasil kesepakatan tawar-menawar tersebut.

IV.4.1.2. Sesi II pukul 13.30.00 sampai dengan 16.15.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan hasil kesepakatan tawar-menawar ke JATS dan Anggota Bursa Efek lawan transaksi (*counter party*) mengkonfirmasi hasil kesepakatan tawar-menawar tersebut.

IV.4.2. Jumat:

IV.4.2.1. Sesi I pukul 09.00.00 sampai dengan 11.30.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan hasil kesepakatan tawar-menawar ke JATS dan Anggota Bursa Efek lawan transaksi

(*counter party*) mengkonfirmasi hasil kesepakatan tawar-menawar tersebut.

IV.4.2.2. Sesi II pukul 14.00.00 sampai dengan 16.15.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan hasil kesepakatan tawar-menawar ke JATS dan Anggota Bursa Efek lawan transaksi (*counter party*) mengkonfirmasi hasil kesepakatan tawar-menawar tersebut.

IV.5. Dengan memperhatikan kondisi perdagangan di Bursa, Bursa dapat mengubah waktu perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2 sampai dengan IV.4. Peraturan ini dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Perubahan waktu perdagangan tersebut diumumkan di Bursa dan mulai berlaku paling cepat 3 (tiga) Hari Bursa sejak diumumkan.

V. PESANAN NASABAH

V.1. Anggota Bursa Efek yang menerima pesanan dari nasabahnya untuk melakukan transaksi jual dan/atau beli atas Efek Bersifat Ekuitas yang tercatat di Bursa wajib melaksanakan transaksi tersebut di Bursa melalui JATS.

V.2. Anggota Bursa Efek wajib melakukan verifikasi atas setiap pesanan yang diterima dari nasabahnya guna mendukung pengendalian internal dan untuk mencegah terjadinya perdagangan yang tidak wajar.

V.3. Penawaran jual dan/atau permintaan beli yang dapat dilaksanakan di Bursa oleh Anggota Bursa Efek hanya pesanan terbatas (*limit order*) yaitu penawaran jual dan/atau permintaan beli yang dilaksanakan oleh Anggota Bursa Efek sampai dengan batas harga atau parameter yang ditetapkan oleh nasabahnya.

V.4. Anggota Bursa Efek wajib memiliki catatan dan/atau rekaman yang dapat membuktikan setiap pesanan dan/atau setiap instruksi nasabahnya yang paling kurang memuat:

V.4.1. tanggal, waktu, dan nomor urut pesanan;

V.4.2. kode identitas nasabah;

V.4.3. jenis pesanan (jual/beli);

V.4.4. jumlah pesanan;

V.4.5. nama atau kode Efek;

V.4.6. harga pesanan;

V.4.7. batasan waktu;

V.4.8. jenis pasar (Pasar Reguler, Pasar Tunai, dan Pasar Negosiasi).

V.5. Penawaran jual dan/atau permintaan beli yang telah disetujui oleh Anggota Bursa Efek wajib diteruskan ke JATS satu per satu per *Trading-ID* nasabah (tidak digabung) berdasarkan urutan waktu dan/atau parameter yang ditetapkan oleh nasabah.

- V.6. Penawaran jual dan/atau permintaan beli yang dimasukkan ke JATS wajib dilengkapi dengan data *Trading-ID* dari masing-masing nasabah.
- V.7. Anggota Bursa Efek hanya dapat memberikan pesanan titip jual dan/atau beli kepada Anggota Bursa Efek lain apabila Anggota Bursa Efek yang bersangkutan dalam keadaan dikenakan larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa (suspensi) atau sistem perdagangan Anggota Bursa Efek mengalami gangguan, dengan ketentuan:
- V.7.1. Dalam hal Anggota Bursa Efek yang bersangkutan dalam keadaan dikenakan larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa (suspensi), maka:
- V.7.1.1. pesanan titip jual dan/atau beli dimaksudkan untuk kepentingan penyelesaian Transaksi Bursa yang dilakukan sebelum Anggota Bursa Efek bersangkutan dikenakan suspensi;
- V.7.1.2. pesanan titip jual dan/atau beli dilakukan dalam hal terjadi kekurangan MKBD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-566/BL/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dilaksanakan sebagai berikut:
- V.7.1.2.1. untuk mengurangi posisi *long* atau posisi *short* pada portofolio sendiri;
- V.7.1.2.2. untuk kepentingan nasabah sepanjang tidak meningkatkan saldo debit dan/atau posisi *short* pada rekening Efek nasabah, dalam hal kekurangan MKBD tidak lebih dari 20% (dua puluh perseratus);
- V.7.1.2.3. melaksanakan atau menjual Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk kepentingan portofolio sendiri maupun nasabah.
- V.7.1.3. pesanan titip jual dalam rangka kepentingan penjualan Efek (*forced sell*) dan/atau pembelian Efek (*buy in*) guna memenuhi persyaratan marjin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.6. tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah Dan Transaksi *Short Selling* Oleh Perusahaan Efek, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-256/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008.
- V.7.2. Dalam hal sistem perdagangan Anggota Bursa Efek mengalami gangguan atau kerusakan termasuk sistem *Business Continuity Plan* (BCP) maka Anggota Bursa Efek dapat melakukan pesanan titip jual dan/atau titip beli kepada Anggota Bursa Efek lain paling lama 20 (dua puluh) Hari Bursa dengan terlebih dahulu melaporkan ke Bursa mengenai adanya gangguan atau kerusakan tersebut.
- V.8. Anggota Bursa Efek wajib membuat kesepakatan tertulis dengan Anggota Bursa Efek lain yang akan menerima pesanan titip jual dan/atau beli dari Anggota Bursa Efek tersebut dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan lampiran II-A.1. Peraturan ini dan disampaikan kepada Bursa paling lambat sebelum pelaksanaan pesanan titipan dilakukan.

- V.9. Anggota Bursa Efek hanya dapat memberikan pesanan titip jual dan/atau beli sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.7. Peraturan ini hanya kepada 1 (satu) Anggota Bursa Efek lain yang telah memiliki kesepakatan tertulis dengan Anggota Bursa Efek yang bersangkutan.
- V.10. Anggota Bursa Efek yang menerima pesanan titip jual dan/atau beli dari Anggota Bursa Efek lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.7. Peraturan ini, wajib memperlakukan pesanan titip jual dan/atau titip beli Anggota Bursa Efek tersebut sama dengan pesanan nasabah lainnya.
- V.11. Anggota Bursa Efek yang memberi dan yang menerima pesanan titip jual dan/atau beli dari Anggota Bursa Efek lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.7. Peraturan ini wajib menyampaikan laporan pesanan titipan kepada Bursa paling lambat pukul 17.00.00 WIB pada Hari Bursa dilakukannya transaksi tersebut dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan lampiran II-A.2. Peraturan ini.
- V.12. Anggota Bursa Efek yang tidak melakukan aktivitas perdagangan Efek di Bursa atas permintaan sendiri dapat memberikan pesanan titip jual dan/atau beli untuk kepentingan portofolio sendiri kepada Anggota Bursa Efek lain.
- V.13. Anggota Bursa Efek hanya dapat menerima dan melaksanakan pesanan Transaksi Bursa untuk kepentingan anggota Dewan Komisaris, Direktur dan/atau pegawai Anggota Bursa Efek yang bersangkutan, apabila Anggota Bursa Efek tersebut telah memiliki prosedur operasi standar tertulis tentang pelaksanaan pesanan Transaksi Bursa untuk kepentingan Komisaris, Direktur dan/atau pegawai Anggota Bursa Efek yang paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - V.13.1. kewajiban untuk membuka Rekening Efek;
 - V.13.2. prinsip mendahulukan kepentingan nasabah;
 - V.13.3. Transaksi Bursa yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - V.13.4. Transaksi Bursa tersebut diawasi langsung oleh Direktur atau Pejabat Pengawas melalui sistem pengawasan internal Anggota Bursa Efek yang bersangkutan.

VI. PASAR REGULER DAN PASAR TUNAI

- VI.1. Anggota Bursa Efek dapat memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli sesuai dengan ketentuan satuan perdagangan dan Fraksi Harga dengan tetap tunduk pada ketentuan *Auto Rejection*.
- VI.2. JATS memperjumpakan penawaran jual dengan permintaan beli secara keseluruhan maupun sebagian berdasarkan *price* dan *time priority*.
- VI.3. Transaksi Bursa terjadi dan mengikat pada saat penawaran jual telah diperjumpakan dengan permintaan beli oleh JATS (*matched*).
- VI.4. Satuan Perdagangan
 - VI.4.1. Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dan Pasar Tunai harus dalam satuan perdagangan (*round lot*) Efek Bersifat Ekuitas atau kelipatannya.

201

VI.4.2. Satu satuan perdagangan (*round lot*) Efek Bersifat Ekuitas ditetapkan 100 (seratus) Efek Bersifat Ekuitas.

VI.5. Fraksi Harga

VI.5.1. Harga Efek Bersifat Ekuitas yang diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai harus sesuai dengan Fraksi Harga atau kelipatannya.

VI.5.2. Besaran Fraksi Harga Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dan Pasar Tunai ditetapkan sebagai berikut:

VI.5.2.1. untuk Efek Bersifat Ekuitas dengan Harga *Previous* kurang dari Rp200,- (dua ratus rupiah) ditetapkan fraksi sebesar Rp1,- (satu rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp10,- (sepuluh rupiah);

VI.5.2.2. untuk Efek Bersifat Ekuitas dengan Harga *Previous* berada dalam rentang Rp200,- (dua ratus rupiah) sampai dengan kurang dari Rp500,- (lima ratus rupiah) ditetapkan fraksi sebesar Rp2,- (dua rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp20,- (dua puluh rupiah);

VI.5.2.3. untuk Efek Bersifat Ekuitas dengan Harga *Previous* berada dalam rentang Rp500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan kurang dari Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ditetapkan fraksi sebesar Rp5,- (lima rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp50,- (lima puluh rupiah);

VI.5.2.4. untuk Efek Bersifat Ekuitas dengan Harga *Previous* berada dalam rentang Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan kurang dari Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ditetapkan fraksi sebesar Rp10,- (sepuluh rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp100,- (seratus rupiah);

VI.5.2.5. untuk Efek Bersifat Ekuitas dengan Harga *Previous* Rp5.000,- (lima ribu rupiah) atau lebih, ditetapkan fraksi sebesar Rp25,- (dua puluh lima rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

VI.5.3. Jenjang perubahan harga maksimum sebagaimana diatur dalam ketentuan VI.5.2. Peraturan ini tidak berlaku untuk perdagangan Waran.

VI.5.4. Besaran fraksi dan jenjang maksimum perubahan harga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.5.2. Peraturan ini, berubah secara seketika (*real time*) berdasarkan harga penawaran jual dan/atau permintaan beli yang dimasukkan ke JATS sesuai dengan rentang harga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.5.2. Peraturan ini.

VI.5.5. Jenjang maksimum perubahan harga dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui batasan persentase *Auto Rejection*.

VI.6. Batasan harga terendah (minimum) atas saham yang dimasukkan ke JATS untuk diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai adalah Rp50,- (lima puluh rupiah).

VI.7. *Auto Rejection*

- VI.7.1. Dalam pelaksanaan perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, JATS akan melakukan *Auto Rejection*, apabila:
- VI.7.1.1. harga penawaran jual atau permintaan beli saham yang dimasukkan ke JATS lebih kecil dari Rp50,- (lima puluh rupiah);
 - VI.7.1.2. harga penawaran jual atau permintaan beli saham yang dimasukkan ke JATS:
 - VI.7.1.2.1. lebih dari 35% (tiga puluh lima perseratus) di atas atau di bawah acuan Harga untuk saham dengan rentang harga Rp50,- (lima puluh rupiah) sampai dengan Rp200,- (dua ratus rupiah);
 - VI.7.1.2.2. lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) di atas atau di bawah acuan Harga untuk saham dengan rentang harga lebih dari Rp200,- (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
 - VI.7.1.2.3. lebih dari 20% (dua puluh perseratus) di atas atau di bawah acuan Harga untuk saham dengan harga di atas Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
 - VI.7.1.3. Harga penawaran jual atau permintaan beli atas Waran yang dimasukkan ke JATS sama atau melebihi harga terakhir perdagangan saham yang mendasari Waran tersebut.
- VI.7.2. JATS akan melakukan *Auto Rejection* atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, apabila volume penawaran jual atau permintaan beli Efek Bersifat Ekuitas lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) lot atau 5% (lima perseratus) dari jumlah Efek yang tercatat di Bursa (mana yang lebih kecil).
- VI.7.3. Acuan Harga yang digunakan untuk pembatasan harga penawaran tertinggi atau terendah di Pasar Reguler dan Pasar Tunai atas saham yang dimasukkan ke JATS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.7.1.2.1. sampai dengan VI.7.1.2.3. Peraturan ini ditetapkan berdasarkan pada:
- VI.7.3.1. Harga Pembukaan di Pasar Reguler untuk perdagangan saham di Pasar Reguler dan Pasar Tunai;
 - VI.7.3.2. Harga *Previous* apabila Harga Pembukaan tidak terbentuk;
 - VI.7.3.3. Harga Teoretis Hasil Tindakan Korporasi; atau
 - VI.7.3.4. Harga perdana untuk saham Perusahaan Tercatat yang pertama kali diperdagangkan di Bursa.
- VI.7.4. Penerapan *Auto Rejection* untuk perdagangan saham hasil Penawaran Umum yang pertama kali diperdagangkan di Bursa (perdagangan perdana) ditetapkan sebesar 2 (dua) kali dari persentase batasan *Auto Rejection* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.7.1.2. Peraturan ini.
- VI.7.5. Dengan memperhatikan kondisi perdagangan di Bursa, maka Bursa dapat mengubah satuan perdagangan, Fraksi Harga, batasan harga terendah dan *Auto*

Rejection sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.4, VI.5, VI.6, dan VI.7 Peraturan ini dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- VI.7.6. Perubahan satuan perdagangan, Fraksi Harga, batasan harga terendah, dan *Auto Rejection* tersebut diumumkan di Bursa dan mulai berlaku paling cepat 3 (tiga) Hari Bursa sejak diumumkan atau mulai berlaku sejak tanggal lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada saat pemberian persetujuan atas Keputusan Direksi tersebut.
- VI.8. Pelaksanaan Perdagangan pada Sesi Pra-pembukaan
 - VI.8.1. Saham yang diperdagangkan pada sesi Pra-pembukaan ditetapkan oleh Bursa melalui Pengumuman paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum saham tersebut diperdagangkan pada sesi Pra-pembukaan.
 - VI.8.2. Saham yang diperdagangkan pada sesi Pra-pembukaan adalah saham-saham yang masuk dalam penghitungan indeks LQ-45 dan/atau saham lain yang ditentukan sesuai dengan kebijakan Bursa.
 - VI.8.3. Harga tawar menawar pada sesi Pra-pembukaan berpedoman pada Harga *Previous* atau Harga Teoretis saham Hasil Tindakan Korporasi.
 - VI.8.4. Penawaran jual dan/atau permintaan beli yang dimasukkan pada sesi Pra-pembukaan, dapat diubah dan/atau dibatalkan oleh Anggota Bursa Efek yang bersangkutan sepanjang pembatalan dan/atau perubahan tersebut dilakukan masih dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.1.1.1 dan IV.2.2.1.1 Peraturan ini.
- VI.9. Proses Tawar Menawar di Pasar Reguler dan Pasar Tunai
 - VI.9.1. Harga tawar-menawar di Pasar Reguler dan Pasar Tunai untuk saham yang mempunyai Harga Pembukaan berpedoman pada Harga Pembukaan.
 - VI.9.2. Harga tawar-menawar di Pasar Reguler dan Pasar Tunai untuk saham yang tidak mempunyai Harga Pembukaan berpedoman pada:
 - VI.9.2.1. Harga *Previous* untuk saham yang sudah diperdagangkan di Bursa;
 - VI.9.2.2. Harga Teoretis Hasil Tindakan Korporasi untuk saham Perusahaan Tercatat yang melakukan tindakan korporasi; atau
 - VI.9.2.3. Harga perdana untuk saham Perusahaan Tercatat yang pertama kali diperdagangkan di Bursa.
 - VI.9.3. Penawaran jual dan/atau permintaan beli di Pasar Reguler dan Pasar Tunai yang telah dimasukkan ke dalam JATS diproses oleh JATS dengan memperhatikan prioritas harga (*price priority*), dalam arti permintaan beli pada harga yang lebih tinggi memiliki prioritas terhadap permintaan beli pada harga yang lebih rendah, sedangkan penawaran jual pada harga yang lebih rendah memiliki prioritas terhadap penawaran jual pada harga yang lebih tinggi.
 - VI.9.4. Dalam hal penawaran jual dan/atau permintaan beli di Pasar Reguler, dan Pasar Tunai diajukan pada harga yang sama, JATS memberikan prioritas kepada

permintaan beli atau penawaran jual yang diajukan terlebih dahulu (*time priority*).

VI.9.5. Sebelum Transaksi Bursa terjadi, Anggota Bursa Efek dapat mengubah penawaran jual dan/atau permintaan beli di Pasar Reguler dan Pasar Tunai yang sudah dimasukkan ke JATS, dengan ketentuan:

VI.9.5.1. Pengurangan jumlah Efek pada JATS baik pada penawaran jual maupun pada permintaan beli di Pasar Reguler dan Pasar Tunai untuk tingkat harga yang sama tidak mengakibatkan hilangnya prioritas waktu.

VI.9.5.2. Penambahan jumlah Efek baik pada penawaran jual maupun permintaan beli di Pasar Reguler dan Pasar Tunai untuk tingkat harga yang sama dilakukan dengan memasukkan penawaran jual maupun permintaan beli baru ke JATS dan diperlakukan sama dengan penawaran jual maupun permintaan beli baru.

VI.9.6. Seluruh penawaran jual dan/atau permintaan beli yang belum diperjumpakan oleh JATS (*open order*) di Sesi II, akan dilanjutkan secara otomatis ke perdagangan sesi Pra-penutupan oleh JATS.

VI.10. Pelaksanaan Perdagangan pada Sesi Pra-penutupan

VI.10.1. Pada sesi Pra-penutupan, Anggota Bursa Efek dapat memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli sesuai dengan ketentuan satuan perdagangan dan Fraksi Harga dengan tetap tunduk pada ketentuan *Auto Rejection*.

VI.10.2. Penawaran jual dan/atau permintaan beli yang dimasukkan pada sesi Pra-penutupan, dapat diubah dan/atau dibatalkan oleh Anggota Bursa Efek yang bersangkutan sepanjang pembatalan dan/atau perubahan tersebut dilakukan masih dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.1.4.1. dan IV.2.2.4.1. Peraturan ini.

VI.11. Pelaksanaan Perdagangan pada Sesi Pasca Penutupan

VI.11.1. Efek Bersifat Ekuitas yang dapat diperdagangkan pada sesi Pasca Penutupan adalah seluruh Efek Bersifat Ekuitas, kecuali Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

VI.11.2. Anggota Bursa Efek hanya dapat memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli pada Harga Penutupan.

VI.11.3. Perubahan penawaran jual dan/atau permintaan beli pada sesi Pasca Penutupan hanya dapat dilakukan pada Harga Penutupan.

VI.12. Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Reguler dan Pasar Tunai

VI.12.1. Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dijamin oleh KPEI sesuai dengan Peraturan KPEI, kecuali Transaksi atas Efek Tidak Dijamin dan Transaksi Dipisahkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, dan Peraturan Nomor II-K tentang Efek Tidak Dijamin dan Transaksi Dipisahkan atas Efek Bersifat Ekuitas.

- VI.12.2. Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - VI.12.2.1. melalui proses Kliring secara *Netting* oleh KPEI sesuai peraturan KPEI; dan
 - VI.12.2.2. proses pemindahbukuan dilakukan oleh KSEI sesuai peraturan KSEI.
- VI.12.3. Transaksi Bursa di Pasar Reguler wajib diselesaikan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah hari dilakukannya Transaksi Bursa (T+2).
- VI.12.4. Transaksi Bursa di Pasar Tunai wajib diselesaikan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0).
- VI.12.5. Hak dan kewajiban dari setiap Anggota Bursa Efek yang berkaitan dengan Transaksi Bursa yang dilakukannya di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebagaimana dimuat di dalam DTB akan ditentukan oleh KPEI pada setiap Hari Bursa dan dicantumkan dalam DHK.
- VI.12.6. Apabila berdasarkan laporan dari KPEI, Anggota Bursa Efek tersebut tidak memenuhi kewajibannya dalam penyelesaian Transaksi Bursa sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Bursa dapat melarang Anggota Bursa Efek yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan perdagangan Efek di Bursa sampai dengan KPEI melaporkan ke Bursa bahwa semua kewajiban Anggota Bursa Efek tersebut telah terpenuhi dan/atau Anggota Bursa Efek dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Keanggotaan Bursa tentang Sanksi.

VII. PASAR NEGOSIASI

- VII.1. Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Negosiasi menggunakan satuan lembar.
- VII.2. Harga Efek Bersifat Ekuitas yang diperdagangkan di Pasar Negosiasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan dari Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli tanpa harus mengacu pada besaran Fraksi Harga.
- VII.3. Pelaksanaan Perdagangan di Pasar Negosiasi
 - VII.3.1. Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Negosiasi dilakukan melalui proses tawar-menawar secara individual (negosiasi secara langsung) antar Anggota Bursa Efek atau antar nasabah melalui satu Anggota Bursa Efek atau antara nasabah dengan Anggota Bursa Efek yang selanjutnya hasil kesepakatan dari tawar-menawar tersebut diproses melalui JATS.
 - VII.3.2. Hasil kesepakatan tawar-menawar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.3.1. Peraturan ini terjadi dan mengikat menjadi Transaksi Bursa saat dikonfirmasi oleh Anggota Bursa Efek lawan transaksi (*counter party*).
 - VII.3.3. Anggota Bursa Efek yang belum mempunyai lawan transaksi di Pasar Negosiasi dapat menyampaikan informasi mengenai penawaran jual dan/atau permintaan beli Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Negosiasi melalui tampilan informasi (*advertising*).

- VII.3.4. Anggota Bursa Efek yang memberikan informasi penawaran jual dan/atau permintaan beli melalui tampilan informasi dapat mengubah atau membatalkan penawaran jual dan/atau permintaan beli tersebut.
- VII.3.5. Apabila harga Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.3.1. Peraturan ini berada di luar batasan *Auto Rejection* yang ditetapkan di Pasar Reguler, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- VIII.3.5.1. Anggota Bursa Efek yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Bursa alasan dan tujuan dilakukannya transaksi tersebut dalam jangka waktu paling lambat hari Bursa berikutnya setelah dilakukannya Transaksi Bursa dimaksud dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan lampiran II-A.3. Peraturan ini.
- VIII.3.5.2. Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.3.5.1. Peraturan ini tidak berlaku apabila saham yang berada pada harga minimum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.6. Peraturan ini:
- VII.3.5.2.1. ditransaksikan pada harga di atas harga minimum, dan di bawah harga batas atas *Auto Rejection* dari harga saham minimum tersebut, atau
- VII.3.5.2.2. ditransaksikan pada harga di bawah harga minimum.
- VII.3.6. Bursa berwenang untuk menginformasikan kepada Kantor Pajak alasan dan tujuan dilakukannya transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.3.5. Peraturan ini.
- VII.4. Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi
- VII.4.1. Waktu penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi ditetapkan sebagai berikut:
- VII.4.1.1. berdasarkan kesepakatan antara Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli.
- VII.4.1.2. pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya transaksi (T+0) khusus untuk Hari Bursa terakhir perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- VII.4.2. Hak dan kewajiban dari setiap Anggota Bursa Efek yang berkaitan dengan Transaksi Bursa yang dilakukannya di Pasar Negosiasi sebagaimana dimuat di dalam DHK disediakan oleh KPEI.
- VII.4.3. Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi tidak dijamin oleh KPEI.
- VII.4.4. Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi dilakukan Per-transaksi sesuai Peraturan KPEI dan KSEI.
- VII.4.5. Anggota Bursa Efek wajib terlebih dahulu memiliki kesepakatan dengan Anggota Bursa Efek lawan transaksinya paling kurang memuat:
- VII.4.5.1. nama Efek;

- VII.4.5.2. harga;
- VII.4.5.3. volume;
- VII.4.5.4. waktu penyelesaian;
 - VII.4.5.4.1. kesepakatan para pihak; atau
 - VII.4.5.4.2. T+2, dalam hal Anggota Bursa Efek beli dan Anggota Bursa Efek jual tidak menetapkan waktu penyelesaian; dan
- VII.4.5.5. metode pemindahbukuan Efek dan/atau dana (*Delivery versus Payment* atau *Delivery Free of Payment*)
- VII.4.6. Anggota Bursa Efek wajib menyimpan bukti kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.4.5. Peraturan ini, untuk sewaktu-waktu diminta oleh Bursa.

VIII. PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS HASIL TINDAKAN KORPORASI

Pelaksanaan Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dari Perusahaan Tercatat Yang Melakukan Tindakan Korporasi.

- VIII.1. Perdagangan saham yang mengandung hak (periode *cum*) berakhir pada:
 - VIII.1.1. Hari Bursa ke-2 (kedua) sebelum tanggal pencatatan pemegang saham yang mendapatkan hak (*recording date*), untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi.
 - VIII.1.2. Hari Bursa yang sama dengan dilakukannya *recording date*, untuk perdagangan pada Pasar Tunai.
- VIII.2. Perdagangan saham yang tidak mengandung hak (periode *ex*) dimulai pada Hari Bursa berikutnya setelah berakhirnya periode *cum*.
- VIII.3. Dalam hal Perusahaan Tercatat melakukan tindakan korporasi yang mengakibatkan adanya perubahan nilai nominal saham (*stock split* atau *reverse stock*) atau perubahan jumlah saham yang dicatatkan akibat penggabungan atau peleburan usaha (*merger*), Bursa meniadakan perdagangan di Pasar Tunai atas Efek Perusahaan Tercatat tersebut selama 2 (dua) Hari Bursa terhitung sejak berakhirnya periode *cum* di Pasar Reguler.
- VIII.4. Untuk memberikan kesempatan menukarkan Waran menjadi saham, maka perdagangan Waran berakhir paling lambat:
 - VIII.4.1. 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal Waran tersebut jatuh tempo untuk perdagangan Waran di Pasar Reguler dan di Pasar Negosiasi;
 - VIII.4.2. 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Waran tersebut jatuh tempo untuk perdagangan Waran di Pasar Tunai.
- VIII.5. Dalam hal Perusahaan Tercatat melakukan tindakan korporasi penerbitan Waran sebagai hasil pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Bursa akan meniadakan

perdagangan Waran di seluruh pasar sejak awal pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sampai Waran tersebut sudah diterbitkan dan tersedia.

IX. KOREKSI TRANSAKSI BURSA

- IX.1. Dalam hal terjadi kesalahan Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi yang disebabkan oleh kesalahan Anggota Bursa Efek dalam memasukkan data kesepakatan di Pasar Negosiasi, Anggota Bursa Efek dapat mengajukan permohonan untuk melakukan koreksi Transaksi Bursa dengan ketentuan sebagai berikut:
- IX.1.1. pelaksanaan koreksi Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi disetujui oleh Anggota Bursa Efek beli dan Anggota Bursa Efek jual;
 - IX.1.2. menyampaikan permohonan koreksi Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi secara tertulis kepada Bursa paling lambat pukul 16.20.00 Waktu JATS dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan lampiran II-A.4. Peraturan ini.
 - IX.1.3. koreksi Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi hanya dapat dilakukan untuk kesalahan data volume dan/atau harga Efek Bersifat Ekuitas dan/atau status kepemilikan nasabah.
- IX.2. Dalam hal terjadi kesalahan *Trading-ID* pada Transaksi Bursa sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan V.6. Peraturan ini, Anggota Bursa Efek dapat mengajukan permohonan kepada Bursa dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan lampiran II-A.5. Peraturan ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- IX.2.1. Dalam hal kesalahan *Trading-ID* terjadi pada Pasar Tunai dan sesi 1 Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi, formulir paling lambat diterima oleh Bursa pukul 12.05.00 Waktu JATS; atau
 - IX.2.2. Dalam hal kesalahan *Trading-ID* terjadi pada sesi 2 Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi, formulir paling lambat diterima oleh Bursa pukul 16.20.00 Waktu JATS.
- IX.3. Bursa berwenang menyetujui atau menolak permohonan koreksi Transaksi Bursa yang diajukan Anggota Bursa Efek.
- IX.4. Setiap pelaksanaan koreksi Transaksi Bursa dikenakan denda yang besarnya ditetapkan sesuai kebijakan Bursa.

X. PENGHENTIAN PERDAGANGAN

- X.1. Dalam rangka menjaga terlaksananya perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien, Bursa dapat melakukan:
- X.1.1. Penghentian sementara pelaksanaan perdagangan Efek di Bursa, dalam hal:
 - X.1.1.1. terjadi permasalahan teknis pada JATS dan/atau sistem *Remote Trading* yang diakibatkan oleh:
 - X.1.1.1.1. *data application* atau *system error*;

- X.1.1.1.2. kapasitas mesin perdagangan penuh;
 - X.1.1.1.3. rusaknya mesin perdagangan;
 - X.1.1.1.4. terputusnya jaringan (*link*) *Remote Trading*;
 - X.1.1.1.5. permasalahan teknis pada infrastruktur pendukung JATS.
- X.1.1.2. Terjadinya permasalahan teknis pada sistem kliring dan penjaminan KPEI dan/atau sistem penyimpanan dan penyelesaian KSEI yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan proses Kliring penjaminan dan/atau penyelesaian Transaksi Bursa.
 - X.1.1.3. Terjadinya kepanikan pasar dalam melakukan transaksi jual dan/atau beli yang mengakibatkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan yang sangat tajam.
 - X.1.1.4. Bencana, antara lain: gempa bumi, banjir, kebakaran dan/atau keadaan lain yang ditetapkan pemerintah sebagai bencana.
 - X.1.1.5. Terjadinya gangguan keamanan, sosial dan politik, antara lain: pemberontakan, ledakan bom, kerusuhan, huru-hara, sabotase, pemogokan dan/atau epidemi.
 - X.1.1.6. Terjadinya gangguan pada infrastruktur sosial seperti jaringan listrik, telekomunikasi dan transportasi.
- X.1.2. Penghentian sementara pelaksanaan perdagangan atas suatu Efek tertentu di Bursa apabila terjadi pergerakan harga yang tidak wajar atas Efek tersebut.
- X.2. Bursa dapat melakukan penghentian sementara perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan X.1.1.3. Peraturan ini paling lama 1 (satu) sesi perdagangan.
 - X.3. Dalam hal penghentian sementara perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan X.2. Peraturan ini melebihi 1 (satu) sesi perdagangan, maka Bursa akan melakukan penghentian sementara tersebut setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - X.4. Dalam hal Bursa menghentikan sementara perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan X.1. Peraturan ini, maka:
 - X.4.1. Transaksi Bursa yang sudah terjadi sebelum dihentikannya perdagangan tetap berlaku.
 - X.4.2. Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan X.4.1. Peraturan ini dapat dinyatakan tidak berlaku, apabila terdapat inkonsistensi data, kesalahan data dan/atau hilangnya data Transaksi Bursa pada JATS yang disebabkan karena tidak berfungsinya JATS.
 - X.5. Bursa menghentikan sementara perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan/atau Waran apabila perdagangan saham yang mendasari diterbitkannya Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan/atau Waran tersebut dihentikan sementara.

Handwritten signature/initials

- X.6. Untuk menjaga kelangsungan perdagangan Efek di Bursa, maka Bursa dapat menerapkan sistem dan tata cara perdagangan lainnya sesuai dengan rencana kelangsungan usaha (*business continuity plan*) yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

XI. BIAYA TRANSAKSI

- XI.1. Anggota Bursa Efek wajib membayar biaya transaksi kepada Bursa (tidak termasuk biaya kliring dan *settlement*) yang dihitung berdasarkan nilai per transaksi Anggota Bursa Efek yang bersangkutan sebagai berikut:
- XI.1.1. untuk transaksi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebesar 0,018% (nol koma nol satu delapan perseratus) dari nilai per transaksi;
 - XI.1.2. untuk transaksi di Pasar Negosiasi berdasarkan kebijakan Bursa yang ditetapkan dalam keputusan direksi Bursa Efek;
 - XI.1.3. biaya transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan XI.1.1. Peraturan ini minimum Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan sebagai kontribusi atas penyediaan fasilitas oleh Bursa kepada Anggota Bursa Efek dan tetap berlaku bagi Anggota Bursa Efek dalam keadaan suspensi atau Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) dibekukan.
- XI.2. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan XI.1. Peraturan ini ditambah dengan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dan kewajiban perpajakan lainnya dibayarkan melalui Bursa sebagai Wajib Pungut.
- XI.3. Kewajiban pembayaran biaya transaksi dan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan XI.1. dan XI.2. Peraturan ini harus dibayar secara penuh dan sudah efektif dalam rekening Bursa setiap bulan paling lambat pada hari kalender ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya.
- XI.4. Dalam hal hari kalender ke-12 (kedua belas) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan XI.3. Peraturan ini jatuh pada hari Sabtu atau hari Minggu atau hari libur maka kewajiban dimaksud efektif pada hari kerja berikutnya.
- XI.5. Keterlambatan pembayaran biaya transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan XI.3. Peraturan ini dikenakan denda sebesar 1% (satu perseratus) dari jumlah biaya yang harus dibayar untuk setiap hari kalender keterlambatan. Pembayaran denda tersebut harus telah efektif di rekening Bursa paling lambat 14 hari kalender, terhitung sejak denda tersebut dijatuhkan oleh Bursa.
- XI.6. Keterlambatan pembayaran PPN serta kewajiban pajak lainnya, dikenakan biaya penggantian sejumlah yang telah dikeluarkan oleh Bursa ditambah bunga 1% (satu perseratus) dari jumlah kewajiban perpajakan yang harus dibayar untuk setiap hari kalender keterlambatan.
- XI.7. Anggota Bursa Efek yang tidak memenuhi kewajibannya paling lambat 5 (lima) Hari Bursa setelah terlampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan XI.3. Peraturan ini, maka Anggota Bursa Efek tersebut disamping dikenakan denda, biaya penggantian, dan bunga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan XI.5. dan XI.6. Peraturan ini juga dikenakan suspensi sampai dengan diselesaikannya seluruh kewajiban pembayaran biaya transaksi dan dendanya.

XII. KOMITE PERDAGANGAN EFEK


- XII.1. Anggota Komite Perdagangan Efek berjumlah paling banyak 9 (sembilan) orang profesional ataupun praktisi yang memiliki integritas dan memahami bidang perdagangan saham, derivatif dan surat utang.
- XII.2. Dalam pelaksanaan tugasnya Komite dipimpin oleh seorang koordinator yang dipilih oleh dan di antara anggota Komite.
- XII.3. Keanggotaan Komite adalah untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau dipilih kembali.
- XII.4. Bursa dapat meminta Komite Perdagangan Efek untuk memberikan pendapat atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan:
- XII.4.1. Penerbitan, perubahan atau pelaksanaan dari Peraturan Perdagangan Efek.
- XII.4.2. Penyelesaian permasalahan berkenaan dengan pelaksanaan perdagangan Efek di Bursa.
- XII.4.3. Penyelesaian perselisihan yang terjadi antara Anggota Bursa Efek sebagai akibat pelaksanaan perdagangan Efek di Bursa.
- XII.5. Persyaratan, prosedur dan penunjukan Komite Perdagangan Efek ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direksi Bursa.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 November 2018

PT Bursa Efek Indonesia



Inarno Djajadi
Direktur Utama



Laksono W. Widodo
Direktur

Lampiran II-A.1.

**FORMULIR KESEPAKATAN
PENYAMPAIAN PESANAN TITIP JUAL DAN ATAU BELI**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Perusahaan :
Kode Anggota Bursa Efek :
Alamat :
No Telepon dan Fax :

Dengan ini kami menginformasikan bahwa apabila perusahaan kami sedang dalam mengalami suspensi atau sistem perdagangan termasuk BCP kami mengalami gangguan kerusakan^{*)}, maka kami akan memberikan pesanan titip jual dan atau beli sebagaimana dimaksud dalam Peraturan II-A kepada Anggota Bursa Efek berikut:

Nama Perusahaan :
Kode Anggota Bursa (AB) :
Alamat :
No Telepon dan Fax :

Kami sepakat dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan pesanan titip jual dan atau beli yang disampaikan kepada Bursa.

Demikian kesepakatan ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan yang berlaku.

**Anggota Bursa Efek Pemberi
Pesanan Titip Jual dan atau Beli**

**Anggota Bursa Efek Penerima
Pesanan Titip Jual dan atau Beli**

Tanggal:

Tanggal:

(_____)
Tanda tangan dan Stempel Perusahaan

(_____)
Tanda tangan dan Stempel Perusahaan

Nama:
Jabatan: **Direktur**

Nama:
Jabatan: **Direktur**

Catatan:

^{*)} coret yang tidak perlu

Formulir mohon dikirim melalui email helpdesk_ab@idx.co.id dan fax: 515 3564 (Divisi Pengaturan dan Pemantauan Anggota Bursa).

Lampiran II-A.2.

FORMULIR LAPORAN PESANAN TITIP JUAL DAN ATAU BELI

Data Anggota Bursa Efek

- Pemberi Pesanan Titip Jual dan atau Beli
 Penerima Pesanan Titip Jual dan atau Beli

Nama Perusahaan	
Kode Anggota Bursa Efek	
Alamat dan No. Telepon	

Tanggal dilakukannya Pesanan Titip Jual dan atau Beli: ___ / ___ / ___ (dd/mm/yyyy)

No. Order	Waktu	Kode Efek	Pasar	Harga	Volume	Value	Status Order	Jual/Beli	Kode Investor

Ket.: Rincian data Order dapat menggunakan formulir terpisah

Anggota Bursa Efek Pelapor

Tanggal:

(_____)
Tanda tangan dan Stempel Perusahaan

Nama:

Jabatan: **Direktur**.....

Catatan:

- Formulir Laporan Pesanan Titip Jual dan atau Beli wajib disampaikan kepada Bursa selambat-lambatnya pukul 17.00.00 WIB pada Hari Bursa dilakukannya Pesanan tersebut.
- Formulir mohon dikirim melalui email helpdesk_ab@idx.co.id dan fax: 515 3564 (Divisi Pengaturan dan Pemantauan Anggota Bursa).

Handwritten initials/signature.

Lampiran II-A.3.

**FORMULIR PELAPORAN TRANSAKSI DI PASAR NEGOSIASI
DENGAN HARGA DI LUAR BATASAN *AUTO REJECTION***

No	Kode AB	Tanggal Trx	No Order	No Trx	Waktu	B/S	Efek	Vol	Harga	Persentase	AB Lawan	Alasan
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

Tanggal:

Tanda tangan dan Stempel Perusahaan

Nama:

Jabatan: **Direktur**

Catatan:

- Formulir Pelaporan Transaksi di Pasar Negosiasi dengan Harga di Luar *Auto Rejection* ini wajib disampaikan ke Bursa untuk diumumkan kepada publik selambat-lambatnya pada hari Bursa berikutnya terhitung sejak tanggal transaksi

21
AS 7

Lampiran II-A.4.

**FORMULIR PERMOHONAN KOREKSI
TRANSAKSI DI PASAR NEGOSIASI**

Data Anggota Bursa Efek (AB) Pemohon

Nama Perusahaan
Kode AB
Alamat dan No. Telepon
No. Fax

Petugas Yang Dapat Dihubungi Bursa (Contact Person) Untuk Pelaksanaan Koreksi

Nama
Jabatan
No. Telepon

Data Transaksi

Tanggal Transaksi	__ / __ / __ (dd/mm/yyyy)
Nama Efek
Kode Efek
No. Transaksi (Trade Number)
Pasar (Board)	<input checked="" type="checkbox"/> NG
Anggota Bursa Beli	Kode AB: Nama AB :
Anggota Bursa Jual	Kode AB: Nama AB :

- Rincian Koreksi (Diisi hanya untuk data yang dikoreksi)-

	Semula:	Menjadi:
Harga		
Volume		
Kode Investor Beli		
Kode Investor Jual		
Alasan Koreksi		
Catatan		

Tanggal:

Tanda tangan dan Stempel Perusahaan

Nama:

Jabatan: **Direktur**.....

Catatan:

- Permohonan koreksi Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi diajukan secara tertulis menggunakan Formulir Permohonan Koreksi Transaksi di Pasar Negosiasi dan diterima Bursa pada hari yang sama paling lambat pukul 16.20.00 Waktu JATS .
- Formulir Permohonan Koreksi Transaksi di Pasar Negosiasi wajib ditanda tangani Direktur AB.
- Untuk koreksi Transaksi Negosiasi yang dilaksanakan melalui 2 AB, maka masing-masing AB wajib mengirimkan Formulir Permohonan Koreksi Transaksi di Pasar Negosiasi tersebut.
- Bursa berwenang menyetujui atau menolak permohonan koreksi Transaksi Bursa yang diajukan.

Formulir mohon dikirim melalui fax: 5150110 Divisi Operasional Perdagangan (Formulir Asli dikirim melalui surat)

2
AB

Lampiran II-A.5.

FORMULIR PERMOHONAN KOREKSI *TRADING-ID*

Data Pemohon:

Nama Perusahaan :
Kode Anggota Bursa Efek :
Alamat :
No. Fax :
No. Telepon :

Contact Person

Nama :
Jabatan :

Alasan Koreksi :
.....

Data Koreksi Transaksi:

Tanggal Transaksi :

No.	No. Order	Kode Efek	Pasar (Board)	Jual/Beli	No. <i>Trading-ID</i>	
					Semula	menjadi

Anggota Bursa Efek Pemohon

Tanggal:

(.....)

Tanda tangan dan Stempel Perusahaan

Nama:

Jabatan: **Direktur**

.....

Catatan:

- Permohonan koreksi *Trading-ID* yang terjadi pada Pasar Tunai dan sesi 1 Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi, formulir paling lambat diterima oleh Bursa pukul 12.05.00 Waktu JATS.
- Permohonan koreksi *Trading-ID* yang terjadi pada sesi 2 Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi, formulir paling lambat diterima oleh Bursa pukul 16.20.00 Waktu JATS
- Formulir Permohonan Koreksi *Trading-ID* wajib ditanda tangani Direktur AB.
- Formulir *softcopy* dikirim melalui email ke koreksi@idx.co.id dan *hardcopy* melalui fax: 5150110 Divisi Operasional Perdagangan (Formulir Asli dikirim lewat surat).
- Bursa berwenang menyetujui atau menolak permohonan koreksi Transaksi Bursa yang diajukan.